



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 04 TAHUN 2046

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Standar Harga Satuan Barang dan jasa adalah penetapan harga barang dan jasa berdasarkan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
6. Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Karo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. E-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Perencanaan serta Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan Barang dan Jasa berfungsi sebagai:
 - a. batasan tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD Perangkat Daerah; dan
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.

b. referensi ...

- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Barang dan Jasa berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan harga perkiraan sendiri.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa dalam Pasal (2) terdiri atas:
 - a. barang; dan/atau
 - b. jasa
- (2) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa disusun mempertimbangkan prakiraan maju dengan mempertimbangkan faktor perubahan harga dan potensi kenaikan harga pada tahun pelaksanaan anggaran.
- (2) Penyusunan SHS Barang dan Jasa bersumber dari:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. usulan dari Perangkat Daerah; dan
 - c. hasil survei dari petugas survey Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Prosedur penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa terdiri atas:
 - a. perencanaan Standar Harga Satuan;
 - b. pengumpulan Data; dan
 - c. analisis Standar Harga Satuan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyusunan rencana kerja dan pembentukan tim survey dari perwakilan Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan tim survey dengan melakukan pengumpulan data harga pasar dari berbagai sumber.
- (4) Analisis Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga seperti inflasi, pajak dan keuntungan penyedia.

Pasal 6

- (1) Data Harga Satuan Barang dan Jasa yang belum tercantum dalam Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan mempedomani harga pasar.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal terjadi kenaikan harga barang dan jasa di pasar maka Perangkat Daerah dapat mempedomani harga pasar yang berlaku.
- (3) Harga Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan berita acara survey pasar.

Pasal 7

- (1) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Khusus bagi perangkat daerah yang mengusulkan.
- (2) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Keuangan dan aset Daerah.
- (3) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam E-katalog dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar E-katalog Portal Pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibuktikan dengan *print out* yang berlaku pada saat proses pengadaan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

